GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR: Kpts. 842/XI/2026

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2027

GUBERNUR RIAU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi;

b. bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Riau dalam sidangnya tanggal 19 November 2026 telah merekomendasikan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi Riau Tahun 2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7222);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2027.

KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp 4.034.603,53 - (Empat Juta Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah Lima Puluh Tiga Sen) per bulan, berlaku untuk Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau dengan Sub Sektor Perkebunan Buah Kelapa (KBLI: 01261), Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI:01262), Perkebunan Karet (KBLI : 01291), Industri Kopra (KBLI : 10421), Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/Crude Palm Oil (KBLI : 10431), Industri Produk Masak dari Buah Kelapa (KBLI : 10773) dan Industri Karet Remah/Crumb Rubber (KBLI :22123).

KETIGA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.

KEEMPAT : Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak dapat ditangguhkan.

KELIMA : Bagi Pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih mengikuti ketentuan upah sesuai struktur dan skala upah pada masing – masing perusahaan.

KEENAM : Perusahaan yang berada pada wilayah dengan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 lebih tinggi dari Upah Minimum Sektor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, maka melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut.

KETUJUH : Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang merupakan Dewan Pengupahan Provinsi Riau berkewajiban mengamankan dan mensosialisasikan Keputusan Gubernur ini kepada seluruh pekerja/buruh pada Sektor Pertanian/Perkebunan Provinsi Riau serta menjaga ketertiban dan kelancaran proses produksi pada sektor tersebut.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 November 2026

Plt. GUBERNUR RIAU,

S.F. HARIYANTO